

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Konsep negara hukum di Indonesia selalu ditegaskan dalam konstitusi. Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam Penjelasan UUD 1945 Konsep negara hukum ditegaskan melalui Bagian Penjelasan, tepatnya pada Bagian Sistem Pemerintahan Negara. Menurut ketentuan tersebut bahwa sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar adalah “Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachtstaat*).”¹

Selain dalam UUD 1945 sebelum perubahan, penegasan Indonesia merupakan negara hukum juga terdapat pada Konstitusi RIS 1949 dan

¹ Dayanto, 2013, *Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3, Purwokerto: FH Unsoed, hal. 3

UUDS 1950 hingga berlakunya kembali UUD 1945 sampai dengan UUD 1945 hasil perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sendiri memandang betapa pentingnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara Hukum di Indonesia sudah berubah setelah dilakukan amandemen UUD1945, bukan lagi *rechtsstaat* atau *rule of law*, melainkan Negara Hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga, disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.² Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum diletakan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Hal tersebut memiliki makna bahwa sasaran dari negara hukum tersebut adalah terciptanya kegiatan kenegaraan

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3)

pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan.³

Perkembangan sistem ketatanegaraan sejumlah negara belakangan ini menunjukkan bahwa begitu banyak negara yang kemudian menjadikan konsepsi tentang negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu menunjukkan bahwa betapa sentralnya posisi dan kedudukan hukum dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mengatur kehidupan suatu negara menjadi lebih baik. Hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menata kehidupan manusia.⁴

Pada umumnya konsepsi tentang negara hukum selalu berhubungan pada dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu *common law system* dan *civil law system*. Kedua sistem hukum tersebut menggunakan istilah yang berbeda, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Kedua paham tersebut, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law* memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* diketahui muncul sebagai upaya menentang absolutism raja atau penguasa, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law system*. Sedangkan *the rule of law* dapat dikatakan berkembang secara evolusioner yang kemudian bertumpu atas sistem hukum *common law system*.⁵

³ Muntoha, 2009, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 3, Yogyakarta: FH UII, Hal. 48

⁴ *Ibid.*, hal. 49

⁵ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia". Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014, Purwokerto: FH Unsoed. Hal. 548

Lalu disepakatkan bahwa kedua sistem hukum dimaksud pada prinsipnya mengarah pada satu pemahaman dan pemaknaan utama, yaitu negara hukum. Kedua sistem tersebut sama-sama melihat hukum sebagai sarana yang efektif dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, terdapat perbedaan yang sangat nyata di antara keduanya. *Rechtsstaat* pada prinsipnya mengandung sejumlah ciri pokok di antaranya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan lembaga negara dalam rangka menjamin pelaksanaan kekuasaan negara itu sendiri, serta adanya peradilan administrasi. Adapun *the rule of law* pada prinsipnya mengandung ciri pokok seperti adanya supremasi hukum, adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equility before the law*) serta adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum yang menganut *rechtsstaat*, terlihat dengan jelas bahwa pentingnya peradilan administrasi sebagai salah satu alat pembeda dengan sistem hukum lainnya. Sementara dalam negara hukum yang menganut *the rule of law*, menempatkan pentingnya persamaan di hadapan hukum.⁶

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945, mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pasal 33

⁶ *Ibid.*, hal. 549.

lebih menekankan pada Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan Sosial. Pasal 34 yang sangat bermakna adalah dicantumkannya cita-cita untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, yang berbunyi:⁷

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Negara kesejahteraan, mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya. Dalam Negara modern atau Negara kesejahteraan, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya. Konsep *Welfare State* yang lahir di era abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara sebagai penjaga malam, gejala kapitalisme perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama.⁸

Sehubungan dengan hal diatas, akibatnya timbul jurang kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan yang semakin menajam.

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 34 ayt (2)

⁸ Jurnal Hukum, 2005, *Konsep Negara Kesejahteraan pra Kemerdekaan RI*, vol xv, no. 3, hal. 35

Hal itu sulit dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal. Kegagalan implementasi tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Ciri utama Negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Munculnya aliran sosialisme yang menentang individualisme dan liberalisme yang dianggap sebagai sebab munculnya kapitalisme yang menindas rakyat miskin dan bahkan menciptakan kemiskinan itu sendiri. Oleh karena pengaruh sosialisme ini, muncul konsepsi baru mengenai negara sebagai penjaga malam, menjadi *Welfare State*.⁹

Dalam konsep *Welfare State*, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti social security, kesehatan. Dengan kata lain, peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang menghendaki pemerintah dan negara terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk

⁹ Effendi, Winda Roselina. *Konsep Welfare State Di Indonesia*. Jurnal Trias Politika 1, no. 1 (2017). Hal. 8

mewujudkan kesejahteraan umum disamping menjaga ketertiban dan keamanan.

Kewajiban untuk mensejahterahkan rakyat dilakukan melalui Program Pembangunan Nasional, yang terdiri dari Pembangunan Ekonomi termasuk di dalamnya sosial, budaya, serta industri dan perdagangan. Selain itu, usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional juga tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea IV yaitu untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁰

Negara memiliki fungsi mengatur untuk menciptakan *law and order* dan untuk mencapai *welfare* atau kesejahteraan. Negara menjadi pelaku tunggal yang menjalankan peran mengumpulkan basis material sampai dengan membagi material itu kepada rakyat. Dalam mencapai kesejahteraan, dibutuhkan peran normal negara untuk menciptakan pembangunan yang seimbang (*balanced development*), yaitu keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.¹¹

Secara normatif, hukum menjadi dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Lembaga legislatif adalah parlemen yang merupakan pembuat undang-

¹⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV

¹¹ Tavip Muhammad, 2013, *Skripsi Dinamika Negara Kesejahteraan Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945*: Malang: Pasca Sarjana Hukum, Universitas Brawijaya

undang sesuai dengan kehendak rakyat. Di dalam negara demokrasi, rakyatlah yang menentukan hukum melalui wakil-wakilnya di parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat sendiri. Jadi kehendak rakyat menjadi sumber hukum yang mengikat Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi untuk menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.¹²

Dalam mewujudkan pembangunan nasional, khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dibutuhkan dukungan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kegiatan pembangunan adalah Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual.

HKI atau Hak kekayaan Intelektual merupakan suatu terminologi hukum Indonesia yang diterjemahkan dan diartikan dalam bahasa Inggris yaitu *Intellectual Property Rights*. Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang melekat pada suatu

¹² Wahyu Nugroho, *Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 3, 2013.

produk atau barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum.¹³

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.¹⁴

Keberadaan HKI memang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan. Dalam tatanan ekonomi global, HKI dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup interaksi dari tiga buah aspek utama, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi dan perlindungan hukum. Artinya, HKI menjadi penting ketika ada karya intelektual yang akan dikomersialkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektualnya. Berdasarkan uraian singkat tersebut, jelas bahwa saat ini setiap proses komersialisasi dari setiap komoditi perdagangan tidak dapat terlepas dari aspek perlindungan kekayaan intelektual.

¹³ Taryana Soenandar, *Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal. 1

¹⁴ Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, 2009.

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: ¹⁵

- 1) Hak Cipta (*Copy Rights*)
- 2) Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang diklasifikasikan lagi menjadi:
 - a) Paten (*Patent*)
 - b) Merek (*Trade Marks*)
 - c) Rahasia Dagang (*Trade Secrets*)
 - d) Desain Industri (*Industrial Design*)
 - e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*),
 - f) Varietas Tanaman (*Plant Varieties*)
 - g) Indikasi Geografis (*Geographics Indication*)

Di Indonesia, pengaturan Kekayaan Intelektual sudah diatur dalam perundang-undangan nasional seperti: Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001; Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

¹⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 16.

Salah satu produk hukum HKI yang paling menonjol dikarenakan banyak di perbincangkan dewasa ini adalah Merek. Merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual menjadi lebih cepat lagi seiring dengan perkembangan perdagangan internasional.

Dalam perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang. Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁶ Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi sebuah merek adalah untuk menjadi pembeda antara produk barang dan jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Selain menjadi pembeda, merek dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan dari kualitas barang.

Merek merupakan dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *Goodwill*, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan yang besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.¹⁷

Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan untuk mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud untuk merusak reputasinya. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) yang memberikan suatu informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Dengan perkembangan periklanan baik nasional maupun internasional dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan dapat membantu produsen untuk menarik perhatian konsumen barang dan jasa yang mereka hasilkan.¹⁸

Bagi Indonesia saat ini, pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan mengenai merek tidak terbatas pada pengaturan hukum nasional saja, tetapi juga terikat pada hukum internasional. Hubungan hukum antara pengaturan hukum nasional dan internasional dalam merek dapat dilihat bahwa hukum nasional sesuai dengan asas teritorial, melahirkan atau menciptakan Kekayaan Intelektual dan

¹⁷ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, PT Alumni, Bandung, 2009, hal. 2.

¹⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal. 3

memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual, sementara pengaturan hukum internasional mengenai Kekayaan Intelektual bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengaturan, mulai dari persoalan istilah hingga penegakan hukumnya, terutama jika menyangkut isu aspek-aspek perdagangan internasional.¹⁹

Secara kelembagaan *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu organisasi yang bertaraf internasional yang bergerak di bidang perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, yang termasuk didalamnya adalah merek. Ketentuan perlindungan merek dagang tersebut tertuang secara tertulis di dalam Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs). TRIPs hanyalah sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur WTO, dan keanggotaan Indonesia pada WTO mempunyai maksud bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada TRIPs.²⁰

Pengaruh persetujuan TRIPs bagi Indonesia telah dapat dirasakan, serta tidak dapat diragukan lagi telah menjadi pendorong utama di balik aktifnya kegiatan pembuatan perundang-undangan saat ini serta menjadi perkembangan mekanisme administrasi dan penegakan di bidang HKI.²¹

Dengan meratifikasi persetujuan TRIPs, Indonesia berharap dapat memberi perlindungan bagi berbagai macam produk intelektual dari upaya

¹⁹ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung, PT Alumni, 2011, hal. 67.

²⁰ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T. Alumni, 2002) hal. 25

²¹ *Ibid*, hal 31

pelanggaran hak atas produk, baik di bidang industri maupun perdagangan. Pemerintah juga berharap agar pelanggaran hak atas keaslian yang menyangkut Hak Cipta, Paten, Desain Produk, Rahasia Dagang, Merek, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu juga dapat berkurang.

Seiring dengan pesatnya kemajuan perdagangan barang dan jasa yang semakin pesat, maka diperlukan untuk menyusun sebuah aturan internasional yang dapat memberikan perlindungan di bidang merek. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah konvensi baru yaitu *Paris Convention The Protection of Industrial Property*, yang didalamnya diatur mengenai perlindungan merek yang didaftarkan, syarat-syarat pendaftaran merek, merek jasa, merek kolektif, dan nama dagang.

Dari segi kesejahteraan, pengaturan mengenai perkembangan merek di Indonesia tercatat beberapa kali mengalami perubahan. *Reglemen Industriele Eigendom Kolonien* (RIE) pada tahun 1912 merupakan pengaturan merek yang pertama di Indonesia yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 jo Stb. 1913 No. 214. Kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada tahun 1992, Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek perniagaan tersebut diganti menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Tahun 1994 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade*

Organization) atau WIPO yang didalamnya terdapat *lampiran Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs Including Trade In Counterfeit Goods*. Penyesuaian peraturan-peraturan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai konsekuensi dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, maka diubahlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang selanjutnya diubah kembali guna penyempurnaan lebih lanjut menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Merek meskipun telah diubah dan disempurnakan sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2016, namun permasalahan-permasalahan mengenai merek sampai saat ini masih sering terjadi. Permasalahan utama adalah permasalahan terkait dengan merek terkenal. Merek terkenal (*well-known marks*) memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah naungan merek terkenal langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen.²²

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh konsumen dan menjadi merek yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat luas sebagai suatu aset adalah tahapan yang sangat diharapkan oleh produsen maupun pemilik merek. Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan suatu merek dikenal oleh masyarakat luas, hal tersebut mengakibatkan adanya kompetitor yang

²² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hal. 87.

beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan berbagai cara seperti peniruan atau pembajakan.

Dalam kasus yang akan Penulis teliti, sengketa merek yang terjadi antara pengusaha lokal yang digugat pembatalan mereknya oleh pengusaha asing yang mempunyai merek terkenal. Pengusaha asing tersebut ialah HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG, yang diwakili oleh *Authorized Representative*, Volker Herre. Beliau berkedudukan di Jerman yang pada tepatnya di *Dieselstrasse 12,72555 Metzingen*, Jerman. Pihak Hugo Boss pertama kali menggunakan merek yang mengandung unsur kata “Hugo” yaitu merek Hugo Boss di dunia perdagangan pada tahun 1924 dan untuk pertama kali mendaftarkan merek Hugo Boss di Negara Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985 dengan Nomor Pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi beberapa jenis barang di kelas 9, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 41, 42, dan 64.

Pihak Hugo Boss melalui kuasa hukumnya, Justisiari Perdana Kusumah, dan partners, menggugat pengusaha lokal yang bernama TEDDY TAN. Beliau bertempat tinggal, Jalan Pluit Kencana Raya Nomor 95, Pluit, Jakarta Utara. Selain itu pihak Hugo Boss juga turut menggugat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hugo Boss (Penggugat) adalah pemilik/pemegang hak atas merek dagang “Hugo Boss” serta merek-merek yang mengandung unsur kata “Hugo” dan/atau “Boss” (beserta variasinya) yang merupakan merek terdaftar di

Indonesia serta telah menjadi merek terkenal di berbagai negara dan sudah sangat dikenal luas di pasaran serta digunakan di berbagai Negara dalam produksi, pemasaran dan/atau penjualan atas produk-produk berupa pakaian-pakaian termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal, segala macam pakaian untuk wanita, pria dan anak-anak, kaos kaki, payung, dompet, shampo, serta berbagai macam perlengkapan lainnya yang masih banyak lagi.

Terdaftarinya merek-merek atas nama Penggugat yang mengandung unsur kata “Hugo” dan/atau “Boss” (beserta variasinya) di beberapa negara di dunia menjadikan merek tersebut sebagai suatu merek terkenal yang notabene telah terdaftar pula di negara-negara tersebut di dunia.

Hakim Pengadilan Niaga Tingkat I dengan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek /2016/PN Niaga.Jkt.Pst menolak gugatan Penggugat (Hugo Boss) untuk seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah). Akan tetapi pada Tingkat Kasasi, Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan merek-merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat adalah merek terkenal serta menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP PEMEGANG MEREK TERKENAL ASING DI
INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan merek terkenal asing terhadap perusahaan Hugo Boss Trade Mark Management GBH & CO . KG dilihat dari UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
2. Bagaimana dasar hukum dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara pembatalan merek Hugo Boss?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan pengaturan perlindungan merek terkenal asing terhadap perusahaan Hugo Boss Trade Mark Management GBH & CO . KG dilihat dari UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek?
2. Mengetahui dan menganalisis dasar hukum dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara pembatalan merek Hugo Boss?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang Merek.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, praktisi Hukum Bisnis, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-Undang Merek maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan serta pemahaman pembaca, maka penulis membagi tulisan ini menjadi beberapa bab dimana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini terdiri dari lima bagian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan uraian-uraian untuk memberikan penjelasan mengenai teori hukum khususnya Hukum Merek yang secara terperinci diatur dalam Undang-Undang Merek, serta tata cara penghapusan dan pendaftaran merek.

Bab III Data Hasil Penelitian.

Pada bab ini terdiri dari lima bagian yang terdiri dari jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, metodologi pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis.

Bab IV Pembahasan & Analisis

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap (a) pengaturan perlindungan merek terkenal asing terhadap perusahaan Hugo Boss Trade Mark Management GBH & CO . KG; dan (b) dasar hukum dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara pembatalan merek Hugo Boss.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pokok permasalahan serta memberikan saran yang terbaik dan bermanfaat.